

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
TERHADAP MEGA PROYEK DI TAMAN NASIONAL
KOMODO**

***INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW VIEW ON MEGA
PROJECTS IN KOMODO NATIONAL PARK***



OLEH:

BUDI HARYONO

B011171394

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP MEGA PROYEK DI TAMAN NASIONAL KOMODO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

BUDI HARYONO

B011171394

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
TERHADAP MEGA PROYEK DI TAMAN NASIONAL
KOMODO

Disusun dan diajukan oleh:

BUDI HARYONO

B011171394

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun SH., LL.M
NIP. 197611291999031005



Dr., Tri Fenny Widayanti, SH., MH
NIP. 198402052008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mahamad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198406182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP MEGA PROYEK DI TAMAN NASIONAL KOMODO

Disusun dan diajukan oleh :

BUDI HARYONO

B011171394

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 13 Oktober 2023

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Maskun SH., LL.M
NIP. 197611291999031005

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Ferry Widayanti, SH., MH
NIP. 198402052008122002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Haryono

NIM : B011171394

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Mega Proyek di Taman Nasional Komodo**.

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 September 2023

Membuat Pernyataan,



Budi Haryono

NIM.B011171394

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk. Shalawat dan taslim tak lupa pula dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat dan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa diberkahi oleh sang Maha Kuasa.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang senantiasa menemani sepanjang proses penulis.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi penulis. Ucapan terima kasih yang pertama dan utama penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Usman Umar dan Harnah yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa sabar dan tabah menemani kesulitan dan kendala yang sering dihadapi oleh penulis, dan kepada saudara penulis, Hardianti Mufti sebagai sosok kakak yang dapat selalu diandalkan ketika penulis membutuhkan bantuan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. dan Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu dalam mendidik dan membimbing selama proses bimbingan skripsi penulis.
4. Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Penilai I dan Penilai II yang sangat membantu dalam memberi kritikan dan saran selama proses ujian skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada Dosen Departemen Hukum Internasional dan Prodi Ilmu Hukum, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan sepenuh hati dalam pengurusan berkas.

7. Terima kasih kepada Cindy Firdayani S sebagai *love of my life*, sahabat, keluarga, dan *my little princess*. Menjadi seseorang yang selalu melengkapi segala kekurangan dan kelebihan penulis dan yang selalu setia menemani dan memahami setiap keluh kesah penulis.
8. Kepada Diksar XVIII BSDK, Andy, Farras, Karmila, Sasa, Nade, Atika, Dahe, Echa, Ila Syukur, Mutia, Fitri, dan Indri sebagai teman sekaligus saudara penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat selama berproses di kampus.
9. Terima kasih kepada senior-senior BSDK, Kak Afif, Kak Iqbal, Kak Ahwal, Kak Ulul, Kak Dede, Kak Indra, Kak Fifi, Kak Sheila, Kak Yunet, Kak Eno, Kak AJ, Kak Yudi, Kak Edi, Kak Ricko, Kak Rial, Kak Farhan, Kak Khaeril, Kak Rudy, Kak Nelson, Kak Jin, Kak Heti, Kak Dian, Kak Ciko, Kak Munira, Kak Riki, Kak JJ, Kak Nia, Kak Ochang, Kak Akram, Kak Hadi, Kak Rizal, Kak Izhar, Kak Audi, Kak Vai, Kak Yefta, Kak Dima, Kak Inggit, serta kakanda lainnya yang tidak saya sebutkan.
10. Terima kasih kepada teman-teman BSDK, Dayat, Fitrah, Gazy, Elis, Dian, Dinda, Husna, Cia, Rifka, Ralla, Rusly, Alle, Aqil, Juan, Alika, Melfin, Alifa, Arlin, Loviety, Taniah, Pullu, Abol, Ikki, Aziz, Caca, Dilla, Syakila, Upi, Nopal, Alvin, Joko, Tingkir, Fatur, Nando, Agra, Anne, NT, Alvina, Amirah, Vera, Resinta, Keren, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan.

11. Kepada teman-teman Pledoi 2017 FH-UH, KKN 106 Rappocini 1, SMA Negeri 6 Makassar, kelas XII IPS 3, Paskriba SMA Negeri 6 Makassar, Ikatan Remaja Masjid SMA Negeri 6 Makassar, SMP Negeri 25 Makassar, SD Inpres Baddoka, dan TK Handayani yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
12. Kepada teman sekaligus saudara penulis, Arif, Uci, Eko, Rijal, Yonam, Pram, Adrian, Yehuda, Ikhsan, dan Dayat. Terima kasih telah menjadi kawan seperjuangan penulis dalam bermusik.
13. Dan yang terakhir, terima kasih kepada seluruh alam semesta.

Makassar, 10 Agustus 2023

Budi Haryono

ABSTRAK

BUDI HARYONO, B011171394, *Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Mega Proyek di Taman Nasional Komodo* di bawah bimbingan **Maskun** dan **Tri Fenny Widayanti**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo serta bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Komodo sebagai akibat dari pembangunan mega proyek di Taman Nasional Komodo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para ahli (doktrin), dan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan ini kemudian dianalisis secara menyeluruh dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan mega proyek Taman Nasional Komodo diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO dengan mematuhi aturan internasional yang ditetapkan dalam Konvensi CBD dan CITES. Untuk melindungi keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Komodo, perlindungan hukum harus dilakukan melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pengawasan rutin oleh IUCN, pemerintah dan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, Mega Proyek, Taman Nasional Komodo

ABSTRACT

BUDI HARYONO, B011171394, *International Environmental Law View on Mega Projects in Komodo National Park* under the guidance of **Maskun** and **Tri Fenny Widayanti**.

This study aims to find out the international environmental law settlement of mega projects in Komodo National Park as well as the form of legal protection of Komodo national park as a result of the construction of mega projects in Komodo National Park.

The type of study used is normative legal research using legislative approaches and case approaches. The legal material used consists of regulations, books, journals, opinions of experts (doctrines), and findings of previous research. This material is then thoroughly analyzed and descriptively described.

The result of this study is the construction of the mega projects of Komodo National Park regulated by the Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and the Law No. 5 of 1990 on the Conservation of the Natural Resources and Its Ecosystems. Komodo National Park has been designated as one of the World Heritage Sites by UNESCO and complying with international rules set out in the CBD Convention and CITES. To protect the sustainability of the ecosystem in Komodo National Park, legal protection should be carried out through Environmental Impact Assessment (EIA) and regular monitoring by IUCN, governments and local communities.

Keywords: International Environmental Law, Komodo National Park, Mega Projects.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan Internasional.....	13

B. Tinjauan Umum Kawasan Konservasi	27
C. Tinjauan Umum Pembangunan Destinasi Wisata	30
D. Pencemaran Lingkungan	32
E. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	39
F. Kerangka Pikir.....	44
G. Definisi Oprasional	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Megaproyek Di Taman Nasional Komodo	52
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Taman Nasional Komodo Sebagai Akibat Dari Pembangunan Megaproyek Di Taman Nasional Komodo.....	72
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1	hlm. 90

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1.1	hlm. 85
Gambar 1.2	hlm. 85
Gambar 1.3	hlm. 86
Gambar 1.4	hlm. 88
Gambar 1.5	hlm. 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya secara alamiah memiliki interaksi terhadap lingkungan setiap harinya, interaksi antar manusia dan lingkungan merupakan suatu hal yang fundamental terjadi sehingga dalam kehidupannya manusia tidak akan dapat bertahan tanpa peran lingkungan di dalam kehidupannya. Pada mulanya manusia mencoba untuk mengenal lingkungan sebelum kemudian mereka beradaptasi didalamnya. Tak hanya demikian, manusia juga terkadang berusaha untuk melakukan perubahan terhadap kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harapan kesejahteraan tercapai sepenuhnya. Berdasarkan hal tersebutlah peradaban manusia dapat lahir sebagai hasil dari kemampuan manusia untuk mengelola lingkungan agar mendukung kehidupan mereka, sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan lingkungan sangat penting dalam kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia menjadi suatu permasalahan yang besar saat ini, hal ini disebabkan karena kerusakan lingkungan yang terjadi tentu saja akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan alam akibat ulah manusia ini

menimbulkan dampak tersendiri kepada manusia seperti hilangnya mata air, meningkatnya suhu udara, kebakaran hutan, dan lainnya. Sehingga hal itu dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Selain dari dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia, hal ini juga berdampak sangat buruk terhadap ekosistem di alam yaitu flora dan fauna yang berada di dalamnya.

Dengan berlandaskan pada kondisi tersebut memberikan kesadaran masyarakat internasional yang dituangkan dalam sebuah konferensi yang menyusun tema *One World Only*, menyangkut dunia yang dilihat sebagai suatu sistem yang utuh. Walaupun terdapat berbagai negara dengan wilayah yang terbagi-bagi, namun dengan kesadaran terhadap lingkungan sehingga saat ini sudah saatnya untuk tidak melihat dunia hanya secara sepihak menurut wilayah masing-masing negara, akan tetapi seharusnya melihat dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh yang harus dikembangkan dan dijaga kelestariannya dalam memelihara unsur-unsur kehidupan dan keanekaragaman di dalamnya.¹ Pandangan tersebut dimuat dalam *The Stockholm Declaration on the Human Environment* (selanjutnya disebut Deklarasi Stockholm) yang dibuat pada tahun 1972 yang menjadi cikal bakal perkembangan dari hukum lingkungan internasional.

¹ Frans Likadja, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol . 20 No. 3, 1990, hlm. 228.

Setelah Deklarasi Stockholm tahun 1972, kemudian pada tahun 1992 dibuat *Rio Declaration of Environment and Development* (selanjutnya disebut Deklarasi Rio) yang dibuat di Rio de Janeiro, Brazil yang merupakan deklarasi yang mengembang misi yang sama dengan Deklarasi Stockholm 1972, yang menegaskan bahwa manusia adalah titik sentral dari pembangunan yang berkelanjutan dan berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif secara harmonis dengan alam (prinsip 1).² Deklarasi ini merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum lingkungan internasional yang memuat 27 prinsip.

Salah satu prinsip penting yang termuat dalam Deklarasi Rio adalah prinsip kedaulatan dan prinsip tanggung jawab negara, kedua prinsip tersebut mengatur setiap negara untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berada di batas wilayah teritorial atau yuridiksi negaranya. Namun pemanfaatan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau wilayah-wilayah yang berada di luar batas yurisdiksi negara tersebut.³

Kemudian dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap flora dan fauna yang ada di dunia dalam upaya menindaklanjuti deklarasi

² Melda Kamil, "*Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 29, No. 2, 1999, hlm. 114

³ Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

Rio 1992, dilakukan pembentukan *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut CBD) dan *Convention on Trade In and Endangered Species* (selanjutnya disebut CITES) disebabkan karena adanya suatu urgensi dari masyarakat internasional terkait dengan eksistensi dari sumber daya alam maupun ekosistemnya. Akibat dari kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya suatu fungsi kawasan, rusaknya habitat tumbuhan dan satwa liar, juga berdampak pada peningkatan laju kelangkaan/kepunahan dari tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas mutu kehidupan dan meningkatnya ancaman bagi kehidupan manusia.⁴

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai variabilitas makhluk hidup dari segala sumber yang meliputi ekosistem darat, laut dan aktualitik lainnya serta kompleks ekologi tempat mereka menjadi bagian di dalamnya.⁵ Tujuan dari konvensi ini yaitu untuk mengatur pemanfaatan, pembagian keuntungan dan tanggung jawab negara dalam hal penanganan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Konvensi yang mengontrol dan mencegah perdagangan spesies langka (CITES) merupakan suatu konvensi yang dianggap efektif dalam

⁴ Latuputty, M. H, "*Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dan Konvensi Perdagangan Internasional untuk Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)*", *Jurnal Agronomi Indoensia*, Vol. 41 No. 2, 2017, hlm. 1-2.

⁵ *Ibid.*

pelaksanaan konservasi satwa dan tumbuhan, karena di dalam konvensi ini terdapat salah satu dari sedikit konvensi yang menyediakan sanksi bagi ketidaktaatan. CITES sepenuhnya ditujukan untuk mengontrol dan mencegah perdagangan komersial spesies langka dan produk turunannya. CITES dalam sistem perdagangan memberikan kategori terhadap spesies-spesies langka dalam suatu lampiran yang menentukan tentang ketat atau tidaknya kontrol atas perdagangan spesies tersebut.⁶

Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap lingkungan, serta menjamin perlindungan terhadap manusia, satwa liar dan tumbuh-tumbuhan telah mengatur dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) pada Pasal 28H Ayat (1) yang mengatur “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Aturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang lingkungan lainnya.

Kemudian dalam upaya perwujudan perlindungan terhadap lingkungan berdasarkan pada UUD, dibuatlah pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (selanjutnya disebut UU Konservasi), dan Undang-Undang

⁶ *Ibid*, hlm. 9

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup). Selain dari aturan perundang-undangan tersebut terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Namun pada kenyataannya, walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan masih terdapat banyak pelanggaran yang menyangkut tentang lingkungan hidup sehingga berbahaya bagi manusia, satwa liar dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian penulis yaitu mengenai konservasi hewan-hewan langka di Indonesia.

Menyangkut permasalahan konservasi hewan-hewan langka di Indonesia yang menjadi topik penelitian adalah perlindungan terhadap satwa langka komodo yang berada di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo adalah suatu pulau yang terletak di kepulauan Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT), yang berada di sebelah timur Pulau Sumbawa, yang dipisahkan oleh Selat Sape. Taman nasional ini dikenal karena merupakan habitat asli dari hewan komodo. Komodo adalah hewan sejenis reptil besar yang saat ini digolongkan sebagai salah satu hewan langka oleh *Internasional Union for Conservation of Nature*

(selanjutnya disebut IUCN). Karena pulau tersebut habitat asli dari hewan komodo sehingga pulau tersebut dibuat menjadi kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola langsung oleh pemerintah, dan juga telah menerima pengakuan dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (selanjutnya disebut UNESCO) sebagai salah satu dari situs warisan dunia.

Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia mengumumkan akan melakukan pembangunan proyek destinasi wisata super-prioritas di Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo. Pembangunan destinasi wisata super-prioritas tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan terhadap negara Indonesia dalam peningkatan perekonomian. Akan tetapi, pembangunan destinasi wisata super-prioritas tersebut mendapat pro dan kontra dari masyarakat dunia, salah satunya yaitu penolakan dari komite warisan dunia UNESCO yang meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan penghentian pembangunan destinasi wisata super-prioritas di Taman Nasional Komodo tersebut. Hal ini disebabkan karena pembangunan destinasi wisata super-prioritas tersebut dianggap berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dari pulau yang merupakan satu-satunya habitat asli dari hewan komodo yang terancam punah.

Berdasarkan dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan destinasi wisata super-prioritas tersebut memiliki indikasi yang dapat

mengancam kelestarian lingkungan di Pulau Komodo sehingga hal tersebut telah menjadi perhatian dari masyarakat dunia, berdasarkan pada permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Mega Proyek di Taman Nasional Komodo**" dan berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dalam usulan penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Komodo sebagai akibat dari pembangunan mega proyek di Taman Nasional Komodo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- A. Untuk mengetahui pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo.

B. Untuk mengetahui dampak lingkungan yang diakibatkan dari mega proyek di Taman Nasional Komodo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum internasional, terutama menyangkut hukum lingkungan terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai hukum lingkungan terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo.

E. Keaslian Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang

serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yang diterangkan dalam Matriks berikut ini:

a. Keaslian Penelitian Pertama

Nama Penulis	Syakhila Bella Maulidya	
Judul Tulisan	Perlindungan <i>Outstanding Universal Value</i> Taman Nasional Komodo Sebagai Situs Warisan Dunia Ditinjau Dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional	
Kategori	Tesis	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perlindungan <i>Outstanding Universal Value</i> Taman Nasional Komodo	Bentuk Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pembangunan Mega Proyek di Taman Nasional Komodo.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan dalam kerangka hukum internasional dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Internasional dan Bantuan Internasional, dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dalam upaya pengelolaan situs warisan dunia, yaitu sustainable use dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi konvensi lebih lanjut diatur melalui Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention dengan pengawasan Komite Warisan Dunia.	

b. Keaslian Penelitian Kedua

Nama Penulis	Nia Lestari	
Judul Tulisan	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2016	
Perguruan Tinggi	Fakultas Pertanian Dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata Di Taman Nasional Komodo.	Bentuk Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pembangunan Mega Proyek di Taman Nasional Komodo.
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mendukung adanya pengembangan ekowisata di Taman Nasional Komodo. Hal ini memotivasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bentuk partisipasi yang diinginkan dengan komponen pengembangan ekowisata meliputi 3 A, (Atraksi, Amenitas, Akseibilitas) di Taman Nasional Komodo sudah tersedia dengan baik. Masyarakat pulau komodo memiliki peran dalam pergerakan ekowisata, peran tersebut meliputi: Penyediaan jasa transportasi, Pembawa barang (porter), Penjual souvenir (patung komodo, baju komodo, asesoris), Homestay, Warung Makan, Kios/Toko dan Guide.</p>	

c. Keaslian Penelitian Ketiga

Nama Penulis	Anida Pratiwi	
Judul Tulisan	Analisis Penerapan Pariwisata Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Program Studi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Konservasi Taman Nasional Komodo.	Bentuk Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pembangunan Mega Proyek di Taman Nasional Komodo.
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penerapan pariwisata berkelanjutan di Balai Taman Nasional Komodo meliputi kegiatan yang sesuai dengan misi Balai Taman Nasional Komodo, penerapan sistem zonasi, dan upaya-upaya lainnya. Adapun beberapa upaya yang masih belum terealisasi seperti carrying capacity karena terlalu banyak wisatawan yang berminat untuk datang selain itu di perlukan dana yang besar dalam penyuluhan terhadap pelaku wisata seperti Tour anda Travel, Hotel dan lain sebagainya.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan Internasional

1. Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional adalah cabang ilmu dari hukum internasional publik. Yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk yang secara khusus adalah lingkungan negara lain dan lingkungan Di luar batas yurisdiksi nasional, atau dengan kata lain lingkungan secara keseluruhan.⁷

Menurut Birnie dan Boyle, hukum lingkungan internasional adalah:

*“The aggregate of all rules and principles aimed at protecting the global environment and controlling activities within national jurisdiction that may affect another State’s environment or areas beyond national jurisdiction.”*⁸

Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan secara global dan mengawasi aktivitas atau kegiatan dalam wilayah

⁷ Salma Laitupa dan Eka Dewi Kartika, *Perspektif Hukum Lingkungan Internasional Lembaga CTI, Jurnal Ilmu Hukum The Juris Vol. 4, No. 2, Desember 2020*, hlm. 144-145.

⁸ *Ibid.*

yurisdiksi nasional yang dapat mempengaruhi lingkungan negara-negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional.⁹

Dalam upaya perkembangan lingkungan hidup, negara-negara di dunia sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diwujudkan dalam pelaksanaan konferensi dan menjadi cikal bakal perkembangan hukum lingkungan internasional.

a) Konferensi Stockholm, 1972

Permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian dunia secara global, hal inilah menjadi latar belakang dilakukannya konferensi yang dilaksanakan di Stockholm, Swedia tertanggal 5 sampai dengan 16 juni 1972, tentang *United Nation Conference of The Human Environment*. Dari hasil pertemuan tersebut dimunculkan suatu motto yang pertama kali diucapkan yaitu "*Only One Earth*" atau hanya ada satu bumi untuk semua manusia. Motto ini sekaligus menjadi motto dari konferensi tersebut. Garansi yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni menjadi hari pembukaan konferensi tersebut sebagai hari lingkungan hidup sedunia (*World Environment Day*). Konferensi ini membahas keprihatinan terhadap masalah-masalah yang dirasakan semakin problematik di berbagai belahan dunia, di satu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi

⁹ *Ibid.*

lingkungan hidupnya, dan pihak lain dari negara-negara lain terpacu untuk mengejar pembangunan dan kemajuan, yang mengakibatkan lingkungan hidup menjadi rusak dengan berbagai dimensinya.¹⁰

b) Konferensi Nairobi dan WCED, 1982

Konferensi Nairobi 1982 diinisiasi oleh PBB. Konferensi ini mengusulkan pembentukan suatu komisi PBB yang bertujuan melakukan kajian tentang arah pembangunan dunia. Akhirnya dibentuklah komisi PBB yang bernama *World Commission on Environment and Development* (WCED). Komisi ini menghasil dokumen "*Our Common Future*" yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri".¹¹

c) Konferensi Bumi Rio De Janeiro, 1992

KTT Bumi 1992 telah menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, *Forests Principles* dan Konvensi Perubahan Iklim (*Climate Change*) dan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*). Untuk pertama kalinya peranan aktor non pemerintah yang tergabung di dalam "*major groups*" mendapat pengakuan dan sejak saat itu peranan mereka di dalam menjamin

¹⁰ Jen Lidya Warouw, *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*, *Lex Crimen* Vol. 6 No. 6, Agustus 2017, hlm. 23.

¹¹ Siti Maemunah, dkk, *Rio+10 : Pertambangan dan Penghancuran Berkelanjutan*, JATAM, Jakarta, 2001, hlm. 9-10.

keberhasilan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara efektif tidak dapat diabaikan. KTT Bumi juga menghasilkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.¹²

Dalam Deklarasi Rio terdapat 27 prinsip yang menjadi dasar dalam perkembangan hukum lingkungan internasional saat ini. Prinsip-prinsip tersebut menentukan:

1. Manusia di tengah keprihatinan untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak untuk hidup sehat dan produktif selaras dengan alam.
2. Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan mereka sendiri lingkungan dan pembangunan, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

¹² Widodo, Makmur and P. T. R. I. Watapri. *KTT Dunia Pembangunan Berkelanjutan 2002 Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia Baru*, Paper. 8 September 2001, hlm. 2.

3. Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang.
4. Hak untuk pembangunan harus dipenuhi sehingga secara adil memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan mendatang.
5. Semua Negara dan semua orang harus bekerja sama dalam tugas penting dari pemberantasan kemiskinan sebagai suatu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam standarhidup dan lebih memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat dunia.
6. Situasi khusus dan kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya yang kurang berkembang dan mereka yang paling rentan lingkungan, harus diberikan prioritas khusus tindakan internasional di bidang lingkungan dan pembangunan juga harus mengatasi kepentingan dan kebutuhan dari semua negara.
7. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih bagi semua orang, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola yang tidak berkelanjutan dari produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai.

8. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih bagi semua orang, negara harus mengurangi dan menghilangkan pola-pola yang tidak berkelanjutan dari produksi dan konsumsi dan mempromosikan kebijakan demografis yang sesuai.
9. Negara harus bekerja sama untuk memperkuat kapasitas-endogen untuk pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan peningkatan pengembangan, adaptasi, difusi dan transfer teknologi, termasuk teknologi baru dan inovatif.
10. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai untuk informasi mengenai lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
11. Negara-negara harus memberlakukan undang-undang lingkungan yang efektif. Standar lingkungan, tujuan pengelolaan dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. Standar yang ditetapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dan biaya ekonomi dan sosial tidak beralasan ke negara lain, di negara-negara berkembang tertentu.

12. Negara harus bekerja sama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan membuka ekonomi internasional yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di semua negara, untuk lebih menangani masalah-masalah degradasi lingkungan. Langkah-langkah kebijakan perdagangan untuk tujuan lingkungan tidak harus merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional. Tindakan unilateral untuk menghadapi tantangan lingkungan di luar yurisdiksi negara pengimpor harus dihindari. Lingkungan tindakan mengatasi lintas batas atau masalah lingkungan global harus, sejauh mungkin, harus didasarkan pada konsensus internasional.

13. Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerja sama secara cepat dan lebih bertekad untuk mengembangkan hukum lebih lanjut internasional mengenai kewajiban dan kompensasi untuk efek merugikan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas di dalam yurisdiksinya atau kontrol untuk kawasan di luar yurisdiksi mereka.

14. Negara-negara harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah atau mencegah relokasi dan transfer ke negara lain dari setiap kegiatan dan zat yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah atau ditemukan berbahaya bagi kesehatan manusia.
15. Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuan mereka. Dimana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.
16. Otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa mengganggu perdagangan internasional dan investasi.
17. Penilaian dampak lingkungan, sebagai instrumen nasional, harus dilakukan untuk kegiatan yang diusulkan yang mungkin memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan tunduk pada keputusan otoritas nasional yang kompeten.

18. Negara harus segera memberitahu negara-negara lain dari setiap bencana alam atau keadaan darurat lainnya yang mungkin untuk menghasilkan efek berbahaya tiba-tiba pada lingkungan Negara Bagian itu. Setiap upaya harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk membantu Amerika begitu menderita.
19. Negara-negara harus memberikan informasi pemberitahuan sebelumnya dan tepat waktu dan relevan untuk negara-negara yang berpotensi terkena dampak kegiatan yang mungkin memiliki dampak lintas batas yang signifikan merugikan lingkungan dan harus berkonsultasi dengan negara-negara pada tahap awal dan dengan itikad baik.
20. Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan. partisipasi penuh mereka. Oleh karena itu penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
21. Kreativitas, cita-cita dan keberanian para pemuda dunia harus dimobilisasi untuk menjalin kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi semua.
22. Masyarakat adat dan komunitas mereka dan komunitas lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan karena pengetahuan dan praktik-praktik tradisional.

Negara harus mengakui dan telah mendukung identitas mereka, budaya dan kepentingan dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

23. Lingkungan dan sumber daya alam orang di bawah penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi.

24. *Warfare* secara inheren merusak pembangunan berkelanjutan.

Negara-negara itu harus menghormati hukum internasional memberikan perlindungan bagi lingkungan di masa konflik bersenjata dan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut, seperti yang diperlukan.

25. Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan adalah saling tergantung dan tak terpisahkan.

26. Negara-negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka secara damai dan dengan cara yang layak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

27. Negara dan orang harus bekerjasama dengan itikad baik dan dalam semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip dalam Pernyataan ini dan dalam pengembangan hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan.

2. Hukum Lingkungan Nasional

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai semenjak zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, namun hukum lingkungan pada masa itu berorientasi pemakaian. Yang kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasi tidak hanya pada pemakaian saja, tapi juga pada perlindungan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional yang modern dengan ditandai pada lahirnya Deklarasi Stockholm 1972. Perkembangan hukum lingkungan internasional tersebut amat mempengaruhi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sendiri. Perkembangan hukum lingkungan Indonesia tidak terlepas dari sejarah pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dimana pada saat itu juga terdapat hukum lingkungan, namun hukum lingkungan pada masa penjajahan masih berbentuk hukum lingkungan klasik yang ditandai dengan sifat sektoralnya dan berorientasikan pada pemakaian saja.¹³

Pendefinisian mengenai hukum lingkungan berdasarkan dari pandangan St. Munadjat Danusaputro, Hukum lingkungan adalah "hukum yang mengatur tatanan lingkungan". Dikemukakan pula, bahwa hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang (*supporting measures*)

¹³ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, di samping institusi dan keuangan.¹⁴

Di Indonesia sendiri seperti pada umumnya negara-negara lain yang baru membangkitkan pemerhatian terhadap lingkungan hidup setelah dilakukannya Konferensi Stockholm 1972.

Ketentuan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi landasan bagi negara untuk menguasai sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA). Penguasaan negara ini memiliki makna bahwa negara harus melakukan *bastuursdaad* yaitu sebagai pengelola dan tidak melakukan *eigensdaad* atau tindakan sebagai yang memiliki. Sebagai pengelola maka negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus SDA untuk kemakmuran rakyat. Sementara berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan.¹⁵

Implementasi dari Pasal 33 Ayat 3 dan 4 UUD 1945 tersebut mengatur tentang wewenang dan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Tugas dan kewenangan dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam

¹⁴ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar, hlm. 113

¹⁵ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 93

pasal 63 UUPPLH, sementara di bidang SDA diatur dalam UU sektor masing-masing, seperti UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Panas Bumi, dan UU Sumber Daya Air.¹⁶

Dalam upaya perkembangan lingkungan hidup bahkan diatur dalam undang-undang dengan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat 10 tahun yaitu pada tahun 1982. Dibuatlah suatu produk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang saat ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.¹⁷

Selanjutnya adalah upaya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut telah diciptakan suatu aturan berupa peraturan pemerintah yaitu:¹⁸

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP AMDAL).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

¹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) pada pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa :

Lingkungan hidup adalah kesatuan suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Definisi mengenai lingkungan hidup berdasarkan pandangan Munadjad Danusaputra adalah semua benda dan daya serta kondisi, serta termasuk dalam manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁹

Sementara itu menurut Fuad Amsari dalam Abdurrahman bahwa lingkungan hidup dapat dikelompokkan atas tiga golongan yaitu:²⁰

a) Lingkungan fisik (*physical environment*) adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya.

b) Lingkungan biologis (*biological environment*) adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme

¹⁹ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

²⁰ *Ibid.*

hidup lainnya selain manusia sendiri, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan lain-lainnya.

c) Lingkungan sosial (*social environment*) adalah manusia lain yang berada di sekitar seperti tetangga, teman dan lain-lainnya.

B. Tinjauan Umum Kawasan Konservasi

Pada dasarnya konsep kawasan konservasi didasarkan pada suatu anggapan atau teori tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam yang ada di bumi (*resource scarcity*) sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan (*wise use*) atau anjuran untuk menciptakan suatu teknik pengelolaan lingkungan yang efisien. Konsep ini berkembang sesuai dengan tingkat perspektif dan perkembangan zaman (masyarakat primitif, modern, pertanian, industri, dan sebagainya). Dasarnya konsep konservasi ditujukan pada permasalahan kelangkaan dan keterbatasan kekayaan alam (*scarcity, exhauststability or depletion*).²¹

Pada tahun 1980 terdapat tiga lembaga besar dunia yaitu IUCN, *United Nation Environment Programme* (selanjutnya disebut UNEP) dan *World Wide Fund for Nature* (selanjutnya disebut WWF) sepakat untuk melakukan penyusunan strategi khusus untuk upaya-upaya konservasi di seluruh dunia, hasil dari kesepakatan tersebut ditulis dalam buku berjudul

²¹ Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditya, Bandung, hlm. 177.

World Conservation Strategy. Di dalam buku tersebut terdapat tiga prinsip tujuan pokok dari konservasi yaitu pertama, pemeliharaan proses-proses ekologi yang esensial dan sistem penyangga kehidupan, kedua, pelestarian keragaman genetik dan ketiga, terjaminnya pemanfaatan spesies dan ekosistem secara lestari. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka sebagian besar negara-negara di dunia telah mengadopsi strategi tersebut. Salah satunya itu negara Indonesia yang dalam pemerintahan negara Indonesia telah meratifikasi aturan tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berlandaskan pada tiga tujuan pokok konservasi global sebagai tujuan dari upaya konservasi di Indonesia.²²

Adapun tiga pilar konservasi dari pengelolaan Taman Nasional Komodo sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang menentukan:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

Sebenarnya, ide mengenai tentang pembangunan taman nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi Indonesia telah dimulai

²² *Ibid.*

sejak awal tahun 1970-an, sehingga pada tahun 1982 Kongres Taman Nasional Dan Kawasan Lindung Sedunia III yang dilaksanakan di Bali, dapat dikatakan merupakan suatu upaya dari tindak lanjut mengenai isu internasional tentang lingkungan dan konservasi seperti yang dinyatakan dalam buku *World Conservation Strategy*. Kongres ini dibuat dalam rangka melontarkan gerakan konservasi nasional, sehingga pada kongres ini dideklarasikan 11 taman nasional di Indonesia dengan luas total 3.287.063 hektar.²³

Pada tahun 1992, *World Commission Protected Areas* (selanjutnya disebut WCPA) melaksanakan Kongres Taman Nasional Dan Kawasan Lindung Sedunia Keempat di Caracas, Venezuela yang mengusung tema "*Part For Life*". Kongres ini memperkirakan adanya percepatan perubahan global dan menyarankan agar dilakukan pertemuan global pada tahun 1997 untuk memantau arah perkembangan dan kemajuan dari pencapaian tujuan yang ditetapkan pada rencana aksi Caracas. Hingga pada tanggal 8 sampai 17 September 2003 dilaksanakan Kongres Taman Nasional Sedunia Kelima di Durban, Afrika Selatan yang mengemukakan bahwa keberadaan kawasan konservasi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi dan masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam hal

²³ *Ibid*, hlm. 178.

ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan prioritas penanganan dengan segera dalam 10 tahun mendatang, yaitu:²⁴

- a) Peranan kawasan konservasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati;
- b) Peranan kawasan konservasi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c) Sistem kawasan konservasi dalam kaitan dengan kondisi bentang alam daratan dan perairan laut di sekitarnya;
- d) Perbaikan kualitas, efektivitas dan pelaporan pengelolaan kawasan konservasi.

C. Tinjauan Umum Pembangunan Destinasi Wisata

Produk wisata adalah suatu kombinasi elemen yang berwujud dan tidak berwujud, seperti sumber daya alam, budaya, dan buatan manusia, daya tarik, fasilitas, layanan, dan aktivitas di sekitar pusat minat tertentu yang mewakili dari inti *destination marketing mix* dan menciptakan pengalaman pengunjung secara keseluruhan termasuk aspek emosional untuk pelanggan potensial.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agung Yoga Asmoro dan Muhyiddin Aziz, "Potensi Pengembangan Setigi sebagai Destinasi Wisata", *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, Vol. 5 No. 30, Agustus 2020, Politeknik Negeri Madiun, 2020, hlm. 231.

Berdasarkan pandangan Morrison yang beranggapan bahwa sebuah produk destinasi wisata terdiri atas unsur-unsur: atraksi (daya tarik), fasilitas, transportasi, infrastruktur, tema wisata/rute wisata, kerjasama, penawaran *online*, aktivitas, kegiatan/festival, wisatawan, kesadaran masyarakat setempat dan kualitas pelayanan dari staf/pengelola.²⁶

Pada kedua pandangan tersebut memberikan narasi bahwa sebuah produk wisata adalah kesatuan dari unsur-unsur baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) yang meliputi sumber daya alam, budaya, buatan manusia, daya tarik wisata, acara, transportasi, perhotelan, fasilitas, layanan, aktivitas, paket-paket, program-program, elemen manusia, infrastruktur, di sekitar pusat minat tertentu, dan menciptakan pengalaman pelanggan, termasuk juga aspek emosional untuk pelanggan potensial, yang dihargai dan dipasarkan melalui saluran distribusi, serta memiliki siklus hidup. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka dasar daya tarik wisata adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk wisata dan merupakan komponen inti yang memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur lain.²⁷

Di Indonesia tingkat kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa setiap pariwisata

²⁶ *Ibid*, hlm. 232.

²⁷ *Ibid*.

Indonesia merupakan industri yang bergerak oleh pasar, sehingga banyak peluang untuk memasarkan produk wisata yang ada di Indonesia. Pemasaran produk wisata tidak bisa dilakukan menyendiri melainkan diperlukan keterlibatan dari semua pihak mulai dari pengelola wisata, pemerintah dan masyarakat setempat.²⁸

Dalam upaya memasarkan destinasi wisata di Indonesia yang tersedia di alam dapat dilakukan dengan melalui *branding* dan *promotion*. Serta bagi daerah yang memiliki keunikannya masing-masing dapat menciptakan keunikan tersebut menjadi sebuah ikon wisata di daerah tersebut. Strategi lainnya adalah dengan melalui *develop new attractions*. Strategi lain agar informasi dapat sampai kepada masyarakat luas adalah dengan membuka pusat informasi dalam membentuk *overseas tourist informations centre*.²⁹

D. Pencemaran Lingkungan

Kemajuan industri dan teknologi memberi manfaat besar untuk manusia dan telah meningkatkan kualitas kehidupan. Kemajuan industri dan teknologi telah terbukti telah meningkatkan kehidupan manusia

²⁸ Iwan Setiawan, "Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI_U)*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*

menjadi lebih baik, hal ini tentu saja memberi dampak positif terhadap lingkungan hidup karena meningkatnya kualitas hidup manusia.³⁰

Akan tetapi, hal ini juga telah memberi ketakutan manusia akan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan industri dan teknologi tersebut. Hal ini dapat dipahami karena apabila lingkungan telah tercemar maka daya dukung dari alam bagi kelangsungan hidup manusia akan terganggu, dan bila hal ini terjadi maka usaha dalam meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan hidup manusia akan gagal.³¹

Pada umumnya pencemaran adalah suatu akibat dari proses pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar suatu proyek, karena hal itu maka masyarakat harus dilindungi dari pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan pada hal tersebut maka setiap proyek diharuskan untuk memenuhi syarat dari lingkungan untuk menjaga kelestariannya, juga perlu diperhatikan suatu pencegahan pengotoran dalam bentuk peraturan pembuangan zat sisa dan kotoran-kotoran yang sebaik-baiknya. Ditambah lagi untuk proyek-proyek pembangunan lainnya perlu pengaturan khusus untuk menjaga kelestarian dari lingkungan tersebut, seperti dalam proyek eksploitasi kekayaan hutan

³⁰ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran lingkungan*, Andi, Yogyakarta, hlm. 113.

³¹ *Ibid.*

untuk keperluan ekspor, diharuskan terdapat suatu ketentuan-ketentuan dalam hal penebangan, pengelolaan dan peremajaan hutan.³²

Pada dasarnya terdapat empat jenis bentuk pencemaran yang terjadi dalam lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran laut yang mana dalam upaya pengendaliannya diperlukan suatu upaya pencegahan dan pengendalian yang berbeda untuk menjaga kualitas lingkungan hidupnya.

1. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah salah satu masalah lingkungan serius yang terjadi hampir di setiap negara. Seperti contoh kasus dari pencemaran air di Indonesia yaitu pencemaran Kaligarang yang terjadi di Semarang pada tahun 1977, pencemaran Kali Surabaya akibat limbah tahu dan limbah babi pada tahun 1989, pencemaran Sungai Asahan oleh PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara pada tahun 1989 dan dugaan pencemaran Teluk Lampung akibat pengerukan pelabuhan panjang oleh PT. Pelindo pada tahun 2013.³³

Berdasarkan pada kasus-kasus tersebut dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air, khususnya dalam pengendalian pencemaran air sangat diperlukan. Salah satu bentuk upaya pemerintah

³²Imam Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 152.

³³ Muhammad Akid, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 137.

Indonesia dalam melakukan pengendalian pencemaran air yaitu pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Air, yang menggantikan PP sebelumnya yaitu PP Nomor 20 Tahun 1990. Berdasarkan pada PP tersebut menyatakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Yang berarti pemberian kewenangan kepada daerah yang tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan secara menyeluruh dan terpadu, hal ini penting untuk dipahami dengan baik dalam kerangka otonomi dari suatu daerah sehingga kepentingan salah satu daerah tidak merugikan daerah lain ataupun sebaliknya harus ada kerja sama antar daerah tertentu yang mendapat manfaat akibat dari kondisi lingkungan dari daerah lain.³⁴

2. Pencemaran Udara

Pada dasarnya udara dapat dikatakan berisi apabila komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Dalam perlindungan kualitas udara, pemerintah menetapkan baku mutu udara ambien. Dimana udara dapat dikatakan tercemar apabila pada mutu udara ambien tersebut telah turun sampai ke tingkat tertentu

³⁴ *Ibid.*

yang menyebabkan udara ambiennya tidak dapat memenuhi fungsinya lagi.³⁵

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi menyebabkan terancamnya baku mutu udara. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya untuk mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengendalian mutu udara. Pengendalian udara tercemar merupakan suatu upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara juga pemulihan mutu dari udara.³⁶

3. Pencemaran dan Perusakan Tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah air dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).³⁷

Peraturan dalam upaya menangani pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah sedikit lebih tertinggal dibandingkan dengan

³⁵ Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm. 43.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahan", *Agrisamudra, Jurnal Penelitian Vol.2 No. 1*, Januari – Juni 2015, Universitas Samudra, 2015, hlm. 12-13.

pencemaran udara dan air. Saat ini di Indonesia baru memiliki satu aturan tentang hal tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Peraturan tersebut dirancang untuk mengendalikan kerusakan tanah akibat produksi biomassa, yang tidak terkendali dan dapat mengakibatkan kerusakan tanah, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁸

4. Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah dimasukkannya oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung senyawa-senyawa (bahan-bahan) dan energi ke dalam lingkungan laut (termasuk estuaria) yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hayati, kesehatan masyarakat, gangguan aktivitas maritim termasuk dalam keadaan penangkapan ikan, penurunan kualitas yang untuk peruntukannya dan penurunan minat kegiatan rekreasi. Pencemaran laut ini termasuk dalam ancaman dalamnya sumber-sumber daratan, tumpahan minyak, limbah tak terolah, pengaruh perairan, pengayaan nutrisi, *invasive species*, pencemaran organik persisten, logam berat, pengasaman perairan,

³⁸ Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm. 70.

senyawa radioaktif, sampah, penangkapan berlebih dan penghancuran habitat pesisir dan laut.³⁹

Wilayah laut Indonesia mengoperasi lebih dari dua pertiga seluruh wilayah Indonesia. Laut memberi berbagai sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati bagi negara Indonesia. Agar aktivitas manusia tidak menimbulkan kerusakan pada mutu air, maka pemerintah Indonesia memandang perlunya membuat suatu aturan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, yang bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan mutu laut.⁴⁰

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Hingga kini, hampir setiap industri menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau disebut *toxic and hazardous waste*. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh industri diantaranya logam berat, sianida,

³⁹ Agung Dhamar Syakti, Nuning Vita Hidayati dan Asrul Sahri Siregar, 2021, *Agen Pencemaran Laut*, IPB Press, Bandung, hlm. 3.

⁴⁰ Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm. 72.

pestisida, cat dan zat warna, minyak, pelarut, dan zat kimia berbahaya lainnya. Tanpa pengelolaan yang memadai, limbah ini memiliki daya rusak lingkungan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jenis limbah yang lain. Bahkan limbah B3 juga berpotensi mengancam kesehatan manusia. Sejarah buruknya pengelolaan limbah B3 di negara maju juga telah memberikan pelajaran penting bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat perlu disertai pengelolaan limbah B3 yang memadai.⁴¹

Izin pengoperasian pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Pengoperasian pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan. Izin pengoperasian dikeluarkan oleh kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut BAPEDAL).⁴²

E. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

AMDAL untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang - undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (selanjutnya disebut NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun

⁴¹ Badrudin Kurniawan, "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya", *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 39.

⁴² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 135.

1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 Ayat 2 Huruf C dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).⁴³

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat yang ampuh untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas manusia. Dengan mangacu pada NEPA, maka untuk pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia untuk menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁴

⁴³ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 116.

⁴⁴ *Ibid.*

Secara umum kegunaan AMDAL adalah: ⁴⁵

- a) Memberikan informasi secara jelas mengenai suatu rencana usaha, berikut dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya;
- b) Menampung aspirasi, pengetahuan dan pendapat penduduk khususnya dalam masalah lingkungan sewaktu akan didirikan suatu usaha atau kegiatan perindustrian;
- c) Menampung informasi setempat yang berguna bagi pemrakarsa dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak dan mengelola lingkungan.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dikarenakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Pasal 22 Ayat 2 UUPPLH menyebutkan mengenai dampak penting yang ditentukan berdasarkan kriteria: ⁴⁶

- 1) Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan usaha;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

⁴⁵ Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *JPHK Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No.2, 2020, hlm. 126.

⁴⁶ Sumadi Kamarol Yakin, *Op.Cit*, hlm. 135.

- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena dampak;
- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Klasifikasi metode didasarkan pada penetapan dampak, dengan menggunakan metode yang dimaksud sebagai berikut:⁴⁷

- a) Metode *ad hoc* adalah metode yang sangat sedikit memberi pedoman-pedoman cara melakukan pendugaan bagi anggota-anggota timnya;
- b) Metode *overlays* atau metode penampalan adalah proyek yang menggunakan peta-peta di tempat proyek yang akan dibangun dan di daerah sekitarnya tiap peta menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi dan sosial-budaya;
- c) Metode *checklists* merupakan metode dasar yang banyak digunakan untuk mengembangkan metode-metode lain;
- d) Metode matriks merupakan salah satu bentuk metode *checklist* dua dimensi yang digunakan satu jalur untuk daftar komponen-

⁴⁷ Muhamad Erwin, *Op.Cit*, hlm. 87-88.

komponen lingkungan sedang lajur lainnya untuk daftar aktivitas dari proyek atau dapat pula di balik isi dari jalur dan lajur;

- e) Metode *network* adalah metode yang disusun berdasarkan pada daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak;
- f) Metode modifikasi dan metode kombinasi menghasilkan bentuk modifikasi dan kombinasi yang tidak terhingga banyaknya.


Setelah memperoleh AMDAL, maka perusahaan wajib untuk memiliki izin lingkungan yang berupa syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, yaitu berupa aturan yang memberi dorongan bagi perusahaan untuk mengikuti ketentuan dari baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup.⁴⁸

Penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi dari konsep lingkungan hidup dan ruang lingkup UUPPLH sebagai hukum lingkungan bagi sektor-sektor di bidang lingkungan hidup. Jika sistem dari perizinan lingkungan hidup tidak dilakukan sejak secara terpadu, maka kerusakan dari lingkungan hidup sebagai dampak negatif dalam penyelenggaraan perizinan tidak saja merugikan masyarakat dan makhluk hidup lainnya akan tetapi juga bagi lingkungan itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 220

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Oprasional

1. Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang keilmuan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan yang berskala global.
2. Hukum Lingkungan Nasional adalah cabang keilmuan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan dalam skala nasional.
3. Konservasi Alam adalah tempat pelestarian suatu ekosistem secara penuh yang meliputi seluruh flora dan fauna yang hidup di dalamnya.
4. Taman Nasional adalah bagian dari bentuk konservasi *in situ* yang dikelola oleh pemerintah yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
5. Komodo merupakan satwa langka yang masuk dalam kategori hewan yang terancam punah dan memiliki habitat asli di Indonesia.
6. Mega Proyek adalah suatu proyek pembangunan berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata daerah tertentu.
7. Kerusakan Lingkungan adalah bentuk pengrusakan ekosistem suatu wilayah yang berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan hidup dari berbagai flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

8. Perlindungan Hukum adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap suatu permasalahan dengan menerapkan aturan-aturan yang ada.